

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan yang ideal ialah pernikahan yang dapat mencapai ke-*riḍo*-an Allah dengan cara mengabdikan diri demi kemaslahatan bersama dalam keluarga yang dibalut motivasi ibadah dan *sunnah*, serta harapan akan mendapat kebahagiaan di akhirat kelak.¹ Pernikahan dapat terjadi karena adanya satu akad untuk mempersatukan dua insan yang saling cinta-mencintai dan kasih-mengasihi serta berkomitmen untuk menjadi teman hidup bagi satu sama lain dengan menjalankan segala hak dan kewajiban yang telah ditentukan dalam pernikahan hingga maut memisahkan.²

Upaya penyatuan dua isi kepala yang berbeda dalam satu ikatan pernikahan merupakan sebuah tantangan yang sulit bagi pasangan suami-istri, karena perjalanan dalam pernikahan tidak akan terlepas dari kerikil-kerikil masalah yang berserakan di setiap jalurnya. Untuk mengatasi hal tersebut, al-Qur'an sebagai sumber hukum Islam tertinggi telah memberikan aturan dalam pernikahan sehingga setiap pihak yang terlibat dalam pernikahan dapat mempelajari apa yang telah diatur oleh agama Islam. Beberapa permasalahan yang kerap kali dibicarakan dalam Al-Qur'an terkait relasi pernikahan ialah kekerasan dalam rumah tangga, *nusyūz*, poligami, hingga perceraian.

Satu masalah kecil yang terjadi dalam pernikahan bisa dengan mudah menjalar menuju masalah yang lebih besar, sebagaimana api yang merambat dengan cepat dan buas melahap sebuah hamparan luas padang rumput. Oleh karena itu, kecerdasan mental dan luasnya wawasan keilmuan dari seseorang yang memutuskan untuk menikah haruslah dipersiapkan agar dapat mengatasi permasalahan dalam pernikahan dan terhindar dari perceraian yang begitu menyakitkan bagi siapapun yang mengalaminya, serta

1 Jamaluddin and Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan* (Lhokseumawe: Unimal Press, 2016), 18.

2 Ahmad Al Ghandur, *Al-Ahwal Al Syakhsiyah Fi Al Tasyri' Al Islamy*, Cetakan Ke 5 (Kuwait: Maktabah Al-Falah, 2006), 33.

menjadikan anak-anak yang tidak bersalah sebagai korban atas keegoisan orang tuanya.

Permasalahan-permasalahan krusial dalam pernikahan sebagaimana tersebut di atas, dijelaskan dalam Q.S. An-Nisa' [4]: 34 dan 128

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۗ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ ۗ فَإِنِ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبِعُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya: “Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab (sebagai kepala keluarga, suami bertanggung jawab untuk melindungi, mengayomi, mengurus, dan mengupayakan kemaslahatan keluarga.) atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan *nusyūz*, (Maksud *nusyūz* adalah perbuatan seorang istri meninggalkan kewajibannya, seperti meninggalkan rumah tanpa rida suaminya) berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu,) pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.” (Q.S. An-Nisa' [4]: 34)

وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُورًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Artinya: “Jika seorang perempuan khawatir suaminya akan *nusyūz* (*nusyūz* dari pihak suami ialah bersikap keras terhadap istrinya, tidak mau menggaulinya, dan tidak mau memberikan haknya.) atau bersikap tidak acuh, keduanya dapat mengadakan perdamaian yang sebenarnya. (Contohnya, istri bersedia dikurangi beberapa haknya asal suami mau kembali berbaik- baik dengannya.) Perdamaian itu lebih baik (bagi mereka), walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir (Sudah menjadi tabiat manusia untuk enggan melepaskan sebagian haknya kepada orang lain dengan seikhlas hatinya. Kendatipun demikian, jika istri melepaskan sebagian haknya, suami diperbolehkan menerimanya). Jika kamu berbuat kebaikan dan memelihara dirimu (dari *nusyūz* dan sikap tidak acuh) sesungguhnya Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.” (Q.S. An-Nisa’ [4]: 128)

Menilik kedua ayat yang tertulis di atas, terdapat tiga poin besar yang dapat digaris bawahi pada ayat ke-34 Q.S. An-Nisa’. *Pertama*, disebutkan bahwa laki-laki sebagai penanggung jawab perempuan. *Kedua*, disebutkan bahwa *nusyūz* diartikan sebagai perbuatan seorang istri yang meninggalkan kewajibannya. *Ketiga*, penyelesaian terhadap perempuan yang *nusyūz* dapat dilakukan dengan memberinya nasehat, lalu meninggalkan mereka dari tempat tidur, dan yang terakhir ialah dengan cara memukulnya.

Q.S. An-Nisa’ ayat 128 juga membahas hal yang berhubungan, yakni menyebutkan terkait *nusyūz* dan penyelesaiannya. Ayat ini menyebutkan lebih spesifik terkait *nusyūz* yang dilakukan oleh suami kepada istrinya. Menurut terjemahan kemenag tahun 2019, perilaku *nusyūz* suami dicontohkan dengan suami tidak memberikan hak kepada

istrinya dan penyelesaiannya dapat dilakukan dengan cara berdamai. Jadi secara konsisten, kedua ayat ini membawa kita pada wacana tentang hak dan kewajiban dalam pernikahan, *nusyūz*, dan penyelesaiannya.

Nusyūz secara bahasa berarti tempat yang tinggi.³ Menurut Sayyid Quthub, *nusyūz* ialah sebuah bentuk dari perilaku jiwa kita yang merasa lebih tinggi sehingga menunjukkan kesombongan dan kedurhakaan. Segala macam hal yang dapat menyebabkan kekhawatiran akan renggangnya hubungan pasangan suami istri dalam pernikahan dapat disebut sebagai *nusyūz*.⁴ Menjauhi perilaku *nusyūz* merupakan kewajiban bagi tiap-tiap pasangan sebagai komitmen mereka dalam menghadirkan segala kebaikan dan menghindarkan segala keburukan.

Nusyūz sejatinya ialah perbuatan yang dapat dilakukan oleh suami maupun istri. Salah satu atau kedua pasangan yang tidak menjalankan kewajiban dalam pernikahan dapat dikatakan sedang melakukan *nusyūz*, namun budaya patriarki yang begitu kental dalam masyarakat kita mengakibatkan wacana terkait *nusyūz* hanya ditujukan pada pihak istri.⁵ Hal ini diperkuat dengan Kompilasi Hukum Islam yang mencatat bahwa perilaku *nusyūz* hanya berlaku bagi istri saja. Senada dengan itu, Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan juga tidak menyebutkan perilaku *nusyūz* suami.

Menurut Mushtafa al-Bugha, *nusyūz* perempuan adalah perilaku durhaka seorang perempuan yang ditampakkan di hadapan suaminya dengan jalan tidak menjalankan kewajiban dari Allah yang diembankan kepadanya sebagai seorang istri, yakni taat kepada suami.⁶ Lebih lanjut, dalam kitab *al-Fiqh al-Manhaji* menjelaskan bahwa beberapa perilaku perempuan yang bisa dikategorikan sebagai perbuatan *nusyūz* ialah keluar rumah tanpa izin suami, tidak membukakan pintu rumah bagi

3 Louis Ma'luf, *Al-Munjid al-Wasith Fi al-'Arabiyah al-Mu'assirah* (Beirut: Dar Khalid bin Walid, 2004), 809.

4 Faqihuddin A. Qadir, *Qira'ah Mubadalah* (IRCiSoD, 2019), 410.

5 Nur Faizah, "Nusyuz: Antara Kekerasan Fisik Dan Seksual," *Al-Ahwal* 6 Nomor 2 (2013): 113.

6 Musthafa al-Khin and Musthafa al-Bugha, *Al-Fiqh al-Manhaji 'Ala Madzhab al-Imam al-Syâfi'i*, Juz 4 (Surabaya: Al-Fithrah, 2000), 106.

suami yang hendak masuk, dan menolak ajakan suami dalam berhubungan seksual tanpa adanya halangan seperti datang bulan atau sakit, serta sibuk dengan keperluannya sendiri ketika suami membutuhkannya.⁷

Narasi terkait perilaku durhaka perempuan sebagaimana tertulis di kitab *Al-Fiqh Al-Manhaj* tentu saja membuat pihak perempuan cemas, terutama di era modern ini dimana kedigdayaan perempuan merupakan hal yang dengan keras diupayakan. Perempuan diperbolehkan untuk berperan aktif dalam kegiatan domestik maupun publik sebagai aktualisasi dari kemajuan peradaban di masa kini. Seorang istri kini bukan hanya menjadi *baby sitter* bagi suaminya yang harus selalu tersedia pada saat dibutuhkan dan tidak memiliki kesibukan pribadi. Perempuan tidak lagi menggantungkan hidupnya di tangan laki-laki, karena saat ini perempuan memiliki kesempatan yang sama dalam mencari nafkah untuk keluarganya.

Menghadapi fenomena maraknya perempuan di bidang ketenagakerjaan, membuat penafsiran terhadap teks pun ikut berevolusi. Interpretasi *Qira'ah Mubādalah* yang ditujukan untuk memaknai teks dengan lebih seimbang menjadi suatu jalan tengah dalam praktik kerja penafsiran, dimana subjek perempuan seringkali dilupakan berbanding dengan masifnya subjek laki-laki dalam menafsirkan teks agama. Beberapa ayat masih banyak yang digunakan sebagai bentuk objektifikasi kepada perempuan oleh kalangan-kalangan tertentu. Hal itu menyebabkan gundahnya perasaan perempuan, sehingga diperlukan adanya *ijtihad* tafsir secara berkelanjutan. Penafsiran Q.S. An-Nisa' ayat 34 dan 128 yang membahas terkait *nusyūz* juga mengalami perkembangan dalam tafsirnya.

Qira'ah Mubādalah adalah sebuah metode yang dimaksudkan untuk memungkinkan teks-teks ke-Islaman supaya dipahami ulang dengan spirit *tauḥīd* yang menempatkan laki-laki dan perempuan dalam posisi sejajar sebagai subjek penuh kehidupan manusia, serta mengubah cara pandang dikotomis yang negatif menjadi sinergis yang positif atas perbedaan-perbedaan umat manusia lainnya. Hal ini diperlukan agar relasi apapun antar manusia menjadi adil dan seimbang.

7 al-Khin and al-Bugha, 106–10.

Qira'ah Mubādalah memberikan sebuah istilah baru untuk kesetaraan gender, yakni perspektif kesalingan.⁸

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) tercatat mencapai 11.105 kasus di tahun 2020. Angka yang fantastis dari suatu tindak kejahatan. Pada tahun 2021 tindak KDRT terhitung mencapai 7.435 kasus,⁹ sementara pada tahun 2022 jumlah kasus turun menjadi 5.526 kasus.¹⁰ Ribuan angka yang tercatat pada data di atas, dilaporkan 59% dari keseluruhan merupakan kekerasan dari suami terhadap istri. Data tersebut merupakan angka yang serius untuk kategori suatu tindak kejahatan terhadap perempuan.

Tabel 1. Angka KDRT di Indonesia, 2020-2022



Sumber: data Badan Pusat Statistik KDRT tahun 2020, 2021, & 2022

⁸ Qadir, *Qira'ah Mubadalah*, 35.

⁹ Monavia Ayu Rizaty, "Indonesia Catat 7.435 Kasus KDRT Pada 2021, Terbanyak Di Sumut," *DataIndonesia.Id*, 2021, <https://dataindonesia.id/varia/detail/indonesia-catat-7435-kasus-kdrt-pada-2021-terbanyak-di-sumut>.

¹⁰ Febriana Sulistya Pratiwi, "Data Sebaran Kasus KDRT Menurut Provinsi Di Indonesia Pada 2022," *DataIndonesia.Id*, 2022, <https://dataindonesia.id/varia/detail/data-sebaran-kasus-kdrt-menurut-provinsi-di-indonesia-pada-2022>.

Indonesia dengan populasi penganut agama Islam terbanyak di dunia memiliki angka yang begitu besar dalam hal pelanggaran di ranah kehidupan berumah tangga. Islam telah mengatur segala macam hal yang berhubungan dengan kehidupan manusia baik dalam al-Qur'an maupun hadist. Hal ini menimbulkan pertanyaan besar terkait bagaimana pemahaman masyarakat di Indonesia mengenai teks yang memaparkan peraturan dalam hal pernikahan, utamanya yang membahas tentang tindak kekerasan dalam rumah tangga.

Nusyūz yang dilakukan oleh pihak suami maupun istri apabila tidak diselesaikan dengan baik, maka dapat berpotensi memunculkan tindak KDRT sebagai balasan dari perilaku *nusyūz* pasangan. Beberapa studi mencatat bahwa tindak kekerasan dalam rumah tangga yang diduga berasal dari perkara *nusyūz* memang benar adanya, seperti penelitian yang dilakukan oleh Tajuddin yang membahas suatu perceraian akibat *nusyūz* istri¹¹, dan penelitian oleh Dinny Aulia Handayani yang mengungkap kasus perceraian akibat *nusyūz* suami.¹² Lebih lanjut, makna *nusyūz* dari perspektif *mubādalah* telah diteliti oleh Annisa pada tahun 2022 lalu.¹³

Berkaca dari apa yang telah dilakukan peneliti terdahulu, penulis berupaya menganalisis lebih dalam terkait kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Indonesia dan korelasinya dengan perspektif *Qira'ah Mubādalah* ke dalam bentuk skripsi yang berjudul **“ANALISIS KONSEP NUSYŪZ DALAM Q.S. AN-NISA’ PERSPEKTIF MUBĀDALAH DAN RELEVANSINYA PADA KASUS KDRT DI JEPARA”** yang bertujuan memberikan pemaknaan lebih tajam terhadap ayat al-Qur'an terkait fenomena yang terjadi pada masyarakat dengan menggunakan prinsip kesalingan dalam *Qira'ah Mubādalah* serta menggunakan *sample* kasus KDRT yang ada di Jepara.

11 Tajuddin, *Nusyuz Sebagai Alasan Perceraian (Analisis Yuridis Putusan Perkara No.432/Pdt.G/2006/PAJT)* (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2011).

12 Tajuddin, 74.

13 Nur Annisa and Mhd Idris, “Karakteristik Tafsir Nusantara: Studi terhadap Metode Tafsir Juz ‘Amma Karya Firanda Andirja,” n.d., file:///C:/Users/LENOVO/Downloads/3342-8790-1-PB.pdf.

B. Fokus Penelitian

Penelitian terfokus pada penyebab kasus KDRT di Kabupaten Jepara yang diduga merupakan salah satu bentuk dari penyelesaian *nusyūz* dalam Q.S. An-Nisa' [4]: 34 & 128 dengan pemahaman penafsiran yang keliru, di mana suami diperbolehkan memukul istri dan menggunakan kekerasan dalam mendidik seorang istri. Penelitian ini akan memaparkan seperti apa penyelesaian *nusyūz* dari asumsi yang diterima masyarakat dan mengkaitkannya dengan fenomena KDRT yang terjadi di Kabupaten Jepara sebagai contoh kasus, serta memberikan penjelasan perspektif *Mubādalāh* terkait permasalahan tersebut.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana makna *nusyūz* dalam Q.S. An-Nisa menurut ulama' tafsir?
2. Bagaimana makna *nusyūz* dalam Q.S. An-Nisa dengan pendekatan *Qira'ah Mubādalāh*?
3. Apa relevansi antara makna *nusyūz* dalam Q.S. An-Nisa dengan kasus KDRT di Kabupaten Jepara?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis makna *nusyūz* dalam Q.S. An-Nisa menurut ulama' tafsir.
2. Untuk menjelaskan makna *nusyūz* dalam Q.S. An-Nisa dengan pendekatan *Qira'ah Mubādalāh*.
3. Untuk mengetahui relevansi antara makna *nusyūz* dalam Q.S. An-Nisa dengan kasus KDRT di Kabupaten Jepara.

E. Manfaat Penelitian

Karya ilmiah ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam ranah keilmuan, terutama bagi peneliti sendiri dan para pembaca. Manfaat dari penelitian ini meliputi:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan tidak hanya memperkaya pengetahuan dalam bidang tafsir, tetapi juga dapat memperluas diskusi tentang gender dalam al-Qur'an dengan menerapkan salah satu metode tafsir resiprokal, yang disebut sebagai *Qira'ah Mubādalāh*.

2. Manfaat secara Praktis

a. Bagi Peneliti

Menambah wawasan, pengetahuan, dan keilmuan khususnya dalam pemahaman terhadap ayat-ayat al-Qur'an. Peneliti melakukan observasi secara langsung dan membaca sumber-sumber terkait topik yang dikaji, sehingga penulis mendapatkan pengalaman baru dalam menelisik permasalahan dan mendapatkan pelajaran-pelajaran berharga yang belum pernah ia dapatkan sebelumnya. Selain wawasan keilmuan, skripsi ini juga memberikan pelajaran hidup kepada penulis bahwa menulis itu hanya perlu berani memulai dan tidak perlu takut salah.

b. Bagi IAIN Kudus

Hasil penelitian dapat menjadi referensi tambahan bagi IAIN Kudus, terutama mahasiswa yang tertarik untuk mengembangkan kajian terkait dengan topik penelitian ini. Skripsi ini dapat memperkaya karya ilmiah di lingkungan kampus IAIN Kudus, serta dapat menjadi dasar studi komparatif untuk penelitian pemikiran tafsir dengan karya-karya lainnya. Karya ini juga dapat menambah jumlah skripsi yang mengisi rak buku yang berada di perpustakaan IAIN Kudus di ruang skripsi.

c. Bagi Pembaca

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan pengetahuan dalam bidang kajian tafsir secara lebih luas, serta dapat digunakan sebagai referensi untuk penelitian lanjutan. Pembaca juga dapat mengambil pelajaran dari skripsi ini dan mengamalkan pada kehidupan berkeluarganya nanti, hingga kehidupan bermasyarakatnya agar suara terkait kesetaraan gender atau perspektif kesalingan di dalam rumah tangga dapat tersuarakan dengan baik, serta menghapuskan budaya patriarki di Indonesia.

F. Sistematika Penulisan

Skripsi ini terdiri dari lima bab, dimana pada tiap bab memiliki pembahasan yang berbeda dan saling berkelindan satu sama lain agar lebih rapi dan terarah dalam penyampaian

informasi. Penulis membagi bagian-bagian tersebut sebagai berikut.

Bab pertama, membahas tentang pendahuluan yang memuat latar belakang dari masalah utama, identifikasi, pembatasan pembahasan, rumusan masalah, serta sistematika penulisan.

Bab kedua, memuat teori-teori yang berkaitan dengan judul skripsi dan juga bertalian dengan pembahasan yang akan ditulis di dalam skripsi ini. Penulis membubuhkan pengertian *Qira'ah Mubādalāh*, *nusyūz* suami, *nusyūz* istri, faktor terjadinya *nusyūz*, dan KDRT akibat *nusyūz*.

Bab ketiga, berisi tentang informasi lebih dalam seputar setting penelitian yakni di Indonesia, khususnya kabupaten Jepara. Penulis juga membubuhkan penjelasan lebih rinci terkait teknik pengumpulan dan analisis data.

Bab keempat, menjawab rumusan masalah dengan menjelaskan makna *nusyuz* dari penafsiran ulama terdahulu, ketentuan dalam penafsiran ayat al-Qur'an menggunakan teori *Qira'ah Mubādalāh* Faqihuddin Abdul Kodir dan kaitannya dengan kasus perceraian di kabupaten Jepara serta memberikan analisis kasus secara mendalam dengan berdasar informasi dari empat narasumber dalam penulisan skripsi ini.

Bab kelima, merupakan penutup yang berisi kesimpulan dari keseluruhan penelitian yang dilakukan penulis serta poin-poin penting yang menjawab rumusan masalah pada bab pertama.